

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan

Bentuk penelitian ini dikenal sebagai penelitian lapangan kualitatif atau penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif memberikan data deskriptif berupa perilaku yang diamati dan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Teknik subyektif Miles Ana Huberman menunjukkan keragaman orang, kelompok, lokalitas, dan keterkaitan bahasa dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, mendalam, dan dipertahankan secara logis.<sup>1</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap perkembangan psikologis anak di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

#### B. Setting Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian ini di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Lokasi tersebut dipilih karena dianggap sebagai lokasi yang sangat baik untuk dilakukan. Penulis melakukan penelitian ini selama satu bulan, dari 17 Februari hingga 17 Maret 2023.

#### C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek adalah informan yang memberikan peneliti data yang informasi butuhkan. Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang menjadi subjek penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara dengan 4 pasang pernikahan dini, 1 kepala kantor KUA Kecamatan Sumber, dan 2 tokoh masyarakat Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang bisa memberikan keterangan atau informasi yang akurat tentang pernikahan dini.

---

<sup>1</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 139.

## D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data atau informasi yang didapat atau diambil. Pada penelitian ini sumber data yang dipakai adalah :

### 1. Sumber Data Primer

Informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya disebut data primer.<sup>2</sup> Untuk mengumpulkan data, responden dapat diamati atau diwawancarai di lapangan. Dalam kesempatan ini, penulis berbicara langsung dengan tokoh agama, Kepala KUA, dan praktisi pernikahan dini di daerah. Penulis mengambil 4 pasangan pelaku pernikahan dini, 2 pemuka agama atau daerah setempat, dan Kepala KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Penulis mengklaim bahwa individu-individu ini dapat memberikan informasi tentang masalah pernikahan dini.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau partisipan penelitian. Ini adalah data yang dikumpulkan, diproses, dan disediakan oleh pihak lain. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari bahan pustaka berupa berbagai makalah, majalah, dan buku untuk menjelaskan data utama. Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari buku, dokumen, dan bahan lain yang mendukung perdebatan penelitian.<sup>3</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Teknik observasi langsung terhadap subjek penelitian disebut observasi atau metode observasi. Dalam penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki

---

<sup>2</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 214.

<sup>3</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

perilaku, observasi atau pengamatan sering digunakan sebagai metode pengumpulan data.<sup>4</sup>

Observasi awal dilakukan dengan mencari informasi di Kantor Urusan Agama Sumber yang telah melaksanakan pernikahan dini di Kecamatan Sumber sejak November 2022. Setelah itu, peneliti mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk memperoleh bahan studi seperti pengamatan indrawi dan dokumentasi. (Daftar Pemeriksaan Pernikahan). Kemudian, pada tanggal 24 Februari 2023 di Kecamatan Sumber Rembang dilakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini, Kepala KUA, dan modin atau tokoh agama setempat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pendekatan pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat jawaban mereka. Pendekatan wawancara bebas terbimbing dipilih oleh peneliti untuk wawancara. Pewawancara menyajikan pedoman, yang hanya merupakan gambaran umum pertanyaan yang mungkin diajukan kepada informan, untuk wawancara bebas terbimbing. Narasumber dalam wawancara ini adalah pelaku pernikahan dini, orang tua, sejumlah tokoh agama, dan petugas KUA di Kecamatan Sumber. Peneliti berusaha untuk mengetahui lebih jauh terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dengan menggunakan pendekatan tersebut.<sup>5</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian informasi tentang hal-hal atau variabel dalam bentuk agenda, catatan, transkrip, buku, artikel, dan terbitan berkala.<sup>6</sup> Dalam teknik ini digunakan data atau informasi dari Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, buku-buku,

---

<sup>4</sup> Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 223.

<sup>5</sup> Sahya Anggara, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 113.

<sup>6</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 217.

dan makalah yang berhubungan dengan topik penelitian.

## **F. Pengujian Keabsahan Data**

### **1. Perpanjang Pengamatan**

Peneliti harus kembali ke lapangan, melakukan wawancara tambahan dengan informan yang ditemuinya, dan memperluas pengamatan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan data yang benar-benar andal. Sumber-sumber terkait penelitian ini diamati dan diwawancarai kembali oleh penulis, khususnya Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Psikologis Anak di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

### **2. Triangulasi**

Triangulasi Sebagai Sarana Evaluasi Keakuratan Data Triangulasi data atau disebut juga dengan triangulasi sumber (perolehan data), triangulasi peneliti, triangulasi metodologi, dan triangulasi teori merupakan empat jenis triangulasi prosedur.

Untuk memverifikasi data yang telah diperoleh, penulis dalam karya ini menggunakan triangulasi strategi pengumpulan data. Menggunakan berbagai strategi dan sumber perolehan data, strategi ini mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan dan menyelidiki kebenaran informasi tertentu.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penulis mengecek data hasil wawancara dengan empat informan terhadap data observasi dan dokumentasi.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data mengacu pada upaya sistematis untuk mencari dan menyusun data yang dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Ini termasuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan materi, memecahnya menjadi komponen, mensintesisnya, memasukkannya ke dalam pola, memutuskan apa yang

---

<sup>7</sup> Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 230.

penting dan apa yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat digunakan untuk menginformasikan atau berkomunikasi dengan orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (1992), itu dibagi menjadi tiga aliran simultan kegiatan. Tiga saluran tersebut :

#### 1. Redaksi Data

Redaksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan untuk menekankan poin-poin penting dalam catatan penelitian. Riyanto (2003) menegaskan bahwa reduksi data memerlukan penyederhanaan, abstraksi, dan identifikasi poin data yang paling utama.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengolahan data mentah yang telah dituliskan dan memiliki alur yang cukup sederhana, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan. Data dalam investigasi ini dapat disajikan dalam deskripsi singkat.

#### 3. Kesimpulan

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif adalah mencapai kesimpulan. Gambaran keseluruhan dari kategori tema yang telah diselesaikan dimasukkan dalam kesimpulan, bersama dengan data dari wawancara informan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 163-170.